



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN SAMSAT DELIVERY DAN
JASA INFORMASI PELAYANAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
DI JAWATIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pemberian jasa pelayanan Samsat Delivery dan jasa informasi pelayanan peningkatan pendapatan Daerah, dibutuhkan peran serta dan dukungan masyarakat dalam rangka kelancaran dan kesinambungan pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu mengatur Pemberian Jasa Pelayanan Samsat Delivery dan Jasa Informasi Pelayanan Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang No. 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri C).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN SAMSAT DELIVERY DAN JASA INFORMASI PELAYANAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dilaksanakan Pemberian Jasa Pelayanan Samsat Delivery dan Jasa Informasi Pelayanan Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Timur.

Pasal 2

Besarnya biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:

- a. Untuk Jasa Pelayanan Samsat Delivery bagi kendaraan bermotor bukan umum roda empat atau Lebih, adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / kendaraan ;
- b. Untuk Jasa Informasi Pelayanan Peningkatan Pendapatan Daerah :
 1. Jenis jasa meliputi:
 - a) Informasi Layanan Penggunaan Teknologi Informasi;
 - b) Informasi Layanan Samsat;

- c) Informasi Layanan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Besaran jasa :

- a) Untuk 1 (satu) jenis layanan informasi, ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000, 00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Untuk 2 (dua) jenis layanan informasi, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c) Untuk 3 (tiga) jenis layanan informasi, ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlaku untuk wilayah kota Surabaya;
- (2) Untuk kunjungan diluar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya transportasi dan biaya lainnya dibebankan pada penerima jasa layanan.

Pasal 4

Seluruh biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Tata cara pengumpulan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan pembebasan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. Organisasi sosial dan keagamaan;
 - b. Lembaga pendidikan/pelajar/mahasiswa
 - c. Lembaga tinggi negara ;
 - d. Lembaga Departemen / non departemen.
- (3) Tata cara pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Mei 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 7-5-2008 No.42 Th 2008 / E1